

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Perkawinan* (nikah) adalah merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan *fitrah* manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia <sup>1</sup>.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan biologis secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya <sup>2</sup>.

Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1:



*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak <sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Hasbi Indra, et. al., *Potret Wanita Shalekhah*, Jakarta:PT.Penamadani,2004, hlm. 61.

<sup>2</sup>M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami (Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian)*, Surabaya : Khalista, 2006, hal. 88.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Alwaah, 1993, hlm 114.

Dari kutipan ayat di atas menegaskan salah satu prinsip moral paling penting menurut pandangan Islam, adalah perkawinan dan pembentukan keluarga. Nabi Muhammad SAW. memandang keluarga sebagai sebuah struktur yang tak tertandingi dalam masyarakat. Beliau sendiri memberi teladan mulia dalam hal ini dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melakukan perkawinan serta melestarikan tradisi agung dan mulia ini<sup>4</sup>.

Seperti tersirat dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut :

حدثن سعيد بن ابي مریم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا حميد بن ابي حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول : جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي ص م. يساءلون عن عبادة النبي ص م. فلما اجبروا كاءنهم تقالوها فقالوا: واين نحن من النبي ص م. ! قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه, وما تاخر قال ادهم : اما انا فانا اصلي الليل ابدًا. وقال اخر: انا صوم الدهر ولا افطر. وقال اخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدًا. فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاءخشاكم الله واتقاكم له, لكني اصوم وافطر, واصلي وارقد, واتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري).<sup>5</sup>

*Artinya : Diceritakan oleh Said ibn Abi Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Ja'far telah mengabarkan kepada kami hamid ibn Abi Humaid at Thowil bahwa Sesungguhnya telah mendengar Anas bin Malik r.a. dia berkata : ada tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah istri-istri Nabi SAW. Bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap apa yang dilakukan Nabi SAW., terlalu sedikit. Mereka berkata : "Kita tidak dapat disamakan dengan Nabi SAW.,! Semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah SWT.," Salah seorang dari mereka berkata : "Untuk saya, aku akan selalu sembahyang sepanjang malam selama-lamanya." Orang kedua berkata : "Saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka". Orang ketiga berkata : "saya tidak akan pernah mendekati wanita, saya tidak akan pernah kawin selama-lamanya". Setelah itu Rasulullah SAW*

<sup>4</sup> Husain 'Ali Turkamani, *Family : The Certer of Stability*, Terj. M.S. Nasrullah dan Ahsin M. *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, Jakarta Pusat : Pustaka Hidayah, 1992, hal. 37.

<sup>5</sup> Al-Imam Ahmad ibn A'li ibn Hajar al- Asqolani, *Fath al-Bari*, Baerut Libanon : Dar al-Fikr, Juz 9, t.tt, hlm. 104.

*datang, beliau berkata : "Kamukah orangnya yang berkata begini dan begitu? Demi Allah! Saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Allah dibandingkan dengan kamu. Tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya sembahyang dan tidur, dan saya kawin. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk ke dalam golonganku". (HR. Al-Bukhori)*

Seperti diketahui sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur urusan perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai payung hukum tentang peraturan perkawinan. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa <sup>6</sup>.

Selanjutnya diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia <sup>7</sup> bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah


---

<sup>6</sup> Dirjen BINBAGA Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Pasal 1, Jakarta :Departemen Agama RI, 2000, hlm. 117. Perlu diketahui bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974.

<sup>7</sup> Menurut Bustanul Arifin sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman mengenai latar belakang diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia antara lain dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembengkakan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab / pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab / pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ke-13 kitab pegangan itu adalah telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap Pengaduan selalu dinyatakan sebagai "pendapat pengadilan" meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya. Dengan situasi Hukum Islam seperti yang digambarkan di atas, maka dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri agama Nomor 154/ 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tahun 10 Juni 1991. Baca selanjutnya Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Cetakan ke-4, 2004, hlm. 23.

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah <sup>8</sup> di antara sesama anggota keluarga (ayah, ibu dan anak). Manakala pasangan suami dan isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga telah mampu mewujudkan jalinan kasih sayang dan kedamaian dalam rumah tangganya, maka kemungkinan besar pasangan suami isteri tersebut secara kooperatif dan saling kerjasama akan mampu menunaikan misi perkawinan berikutnya yaitu melahirkan anak yang tangguh dan berkualitas, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa <sup>9</sup>.

Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqaan Ayat 74:



Artinya : Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Al-Furqaan : 74)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Dirjen BINBAGA Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Hukum Perkawinan Bab II Pasal 3) Jakarta :Departemen Agama RI, 1997/1998, hlm. 14. Adapun tujuan dan hikmah perkawinan secara lebih terperinci menurut Islam antara lain : (a). Menciptakan ketenangan dan ketentraman (b). Untuk Memperoleh Keturunan (c). Untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seks) secara sah dan halal antara laki-laki dan perempuan (d). Memperkokoh hubungan keluarga, antara mertua dan masyarakat sekitarnya. Baca selengkapnya buku M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami (Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian)*, *op.cit.*, hal.104-108. Baca juga Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalekhah*, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>9</sup>Abun Bunyamin, *Mimbar Hukum (Hadhanah Dan Problematikanya : Suatu Analisis terhadap Pemegang Hadhanah dalam kaitannya dengan Kepentingan Anak)*, Jakarta Pusat : Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2000, hal 24. .

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, hlm. 569.

Untuk menghasilkan generasi yang tangguh dan berkualitas tersebut diperlukan adanya usaha yang konsisten dan terus-menerus dari kedua orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik (*hadhanah*) anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam tugas tersebut.

Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Kepada kedua orang tualah terletak kewajiban untuk melakukan tugas *hadhanah* tersebut, bilamana kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya<sup>11</sup>.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah *hadhanah* memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Sangat diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua tersebut masih dalam hubungan suami isteri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas *hadhanah* sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak

---

<sup>11</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Yogyakarta : Kencana, 2005. hl. 166.

ibu, namun peranan ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga di mana anak diasuh dan dibesarkan.

Harapan di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu. Peristiwa perceraian<sup>12</sup>, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak. Di saat itu anak tidak dapat lagi merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur yang paling penting bagi pertumbuhan psikologi dan mental seorang anak. Rusaknya jalinan kasih sayang dalam rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan.

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. menegaskan, bahwa :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابن ماجه)<sup>13</sup>

*Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW., bersabda : "Sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian." (HR. Ibnu Majah).*

Walaupun pernikahan yang dibina sejak awal dan telah dianugerahi anak terkadang berakhir dengan perceraian, meskipun demikian tugas seorang

---

<sup>12</sup> Putusnya perkawinan disebabkan karena 3 sebab (a). Kematian, (b). Perceraian (c). Putusan Pengadilan. Adapun tata cara perceraian juga telah dirumuskan dalam Hukum Positif di Indonesia. Lihat Dirjen BINBAGA Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), pasal 38 dan 39, *op.cit.*, hlm. 124-125, bandingkan dengan Dirjen BINBAGA Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Hukum Perkawinan Bab II Pasal 113) *op.cit.*, hlm. 53. sedangkan tata cara perceraian dirumuskan dalam pasal 129 sampai pasal 148 KHI, *Ibid.* hlm. 57-65.

<sup>13</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, Mesir : Dar al-Fikr, t.th., Juz..II, hlm.10.

bapak maupun Ibu dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya merupakan kewajiban yang semata-mata berdasarkan demi kepentingan anak<sup>14</sup>. Bahkan sedapat mungkin perceraian yang terjadi jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang, baik secara mental maupun psikologi<sup>15</sup>.

Suatu perceraian terjadi adalah akibat dari kesalahan yang diperbuat oleh suami maupun istri atau kedua-duanya, baik karena semakin menonjolnya perbedaan persepsi karena kurang matangnya sikap dan lebih menonjolkan rasa egoisme masing-masing satu sama lain, ketidak mampuan dalam menyelesaikan problematika rumah tangga yang menimpa keluarga, dan kasus yang diperbuat baik oleh suami maupun istri<sup>16</sup>. Karena itu untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan dan masa depan anak, maka salah satunya diperlukannya payung hukum yang mengatur dan menyelesaikan masalah *hadhanah*.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apalagi dengan menggunakan istilah *hadhanah*. Namun Undang-undang perkawinan secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam 5 Pasal<sup>17</sup>. Perkara *hadhanah* sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh

---

<sup>14</sup> Lihat Dirjen BINBAGA Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Pasal 41 huruf a, *Op.Cit.*, hlm.125.

<sup>15</sup> Abun Bunyamin, *Mimbar Hukum*, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>16</sup> Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalekhah*, *Op.Cit.* hlm. 222.

<sup>17</sup> Lebih jelasnya baca Dirjen BINBAGA Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Pasal 45 – Pasal 49, *Op.Cit.*, hlm.126.

Kompilasi Hukum Islam huruf (a) sampai dengan (f) <sup>18</sup> dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah <sup>19</sup>.

Adapun yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini adalah persoalan tentang pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (du belas) tahun dapat ditetapkan hak *hadhanah*nya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak <sup>20</sup>.

Dewasa ini banyak kasus yang diajukan oleh pihak suami tentang permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) beberapa diantaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim terutama di Pengadilan Agama Semarang. Mestinya dalam perspektif Perundang-undangan perkawinan khususnya Hukum Islam yaitu KHI Pasal 105 huruf (a) perihal perkara *hadhanah* bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Karena itu guna mencari informasi yang faktual dan realita di lapangan tentang penetapan suami sebagai *Hadhin* pada perkara permohonan *Hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dari salah satu kasus antara Pemohon (Aris Suharnanto bin Anang)

---

<sup>18</sup> Dirjen BINBAGA Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Hukum Perkawinan Bab II Pasal 113) *Op.Cit.*, hlm. 68-69

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 334.

<sup>20</sup> Baca Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008, hal. 164. Baca juga pasal 156 huruf (c) "Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula".

dan Termohon (Afriliyanti bin Wahono), sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul : **”Penetapan Suami Sebagai *Hadhin* Bagi Anak yang Belum Mumayyiz ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya <sup>21</sup>. Dengan mencermati permasalahan yang berkaitan dengan penetapan suami sebagai *Hadhin*, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari menyelesaikan dan mencari jawaban atas permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain untuk :

---

<sup>21</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

## 1. Tujuan Ilmiah

- a. Mengetahui dasar pertimbangan hukum penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.
- b. Mengetahui penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dalam Putusan PA Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm., ditinjau dari aspek kajian Hukum Islam.
- c. Untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan penulis tentang penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz.
- d. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan kontribusi pengetahuan bagi umat Islam umumnya dan bagi pembaca khususnya tentunya dibidang hukum dalam perkara perwalian anak (*hadhanah*).

## 2. Tujuan Akademis

Untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) Strata I (S.I) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Di antaranya penelitian yang sudah ada mengenai obyek yang sama.

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Di

samping itu, telaah pustaka juga dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Berdasarkan telaah pustaka penulis di perpustakaan pada penelitian terdahulu terdapat beberapa karya ilmiah yang topik-topik bahasannya sama dengan penelitian skripsi ini, namun dalam skripsi ini lebih spesifik pada bahasan persoalan tentang “penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.)”. Adapun beberapa karya ilmiah yang dimaksud di antaranya :

Kitab *Fiqh al-Sunnah* karya As-Sayyid Sabiq dalam bab talak dan mengasuh anak dijelaskan dalam beberapa sub bab tentang pengertian *hadhanah*, mengasuh anak adalah bersama, ibu lebih berhak terhadap anak dari bapaknya, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, syarat-syarat asuhan, upah mengasuh anak asuh, mengasuh atas dasar suka rela akhir masa asuhan, memberikan hak memilih kepada anak asuh bila masa asuhannya berakhir, hubungan anak kecil antara bapak dan ibunya, pindah dengan membawa anak, keputusan-keputusan pengadilan<sup>22</sup>.

Buku yang berjudul “*Hukum Islam di Indonesia*” karya Drs. Ahmad Rofiq, MA. tidak menerangkan tentang persoalan *hadhanah* kaitannya dengan penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dan faktor-faktor penyebabnya, namun Ahmad Rofiq menegaskan bahwa perlu adanya

---

<sup>22</sup> Baca selengkapnya Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-2, Kairo : Al-Fath lil I’Lam al-A’roby, 1983, hlm. 351-360. Bandingkan dengan kitab karya Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Mesir : Dar Al-Fikr, ttt, hlm. 7295-7325.

ketegasan antara perbedaan tanggungjawab yang bersifat materiil dan tanggungjawab pengasuhan<sup>23</sup>. Dijelaskan pula oleh Muhammad Tholib dalam bukunya yang berjudul “Managemen Keluarga Sakinah” bahwa bilamana anak laki-laki berumur 7 tahun atau sudah *tamyiz* dan habis masa *hadhanahnya*, maka jika Ayahnya dan *hadhinahnya* sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua, maka kesepakatan demikian sah hukumnya. Tetapi kalau mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada anak diberikan hak pilih, apakah ikut ayahnya atau *hadhinahnya*. Siapa yang dipilih anak, maka dialah yang lebih berhak<sup>24</sup>.

Jurnal Mimbar Hukum naskah Abun Bunyamin, yang berjudul “*Hadhanah Dan Problematikanya (Suatu Analisis terhadap Pemegang Hadhanah dalam kaitannya dengan Kepentingan Anak)*”, menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan dan masa depan anak, hukum telah mengatur mengenai masalah *hadhanah*. Dalam kajian ini sangat ditekankan perihal sengketa *hadhanah* atas anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak opsi untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hak opsi tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya, bahwa pilihan anak dapat dikabulkan sepanjang yang dipilihnya memiliki kemampuan untuk menjamin keselamatan jasmani maupun rohani si anak<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 235.

<sup>24</sup> Muhammad Thalib, *Managemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U, 2008, hlm. 214.

<sup>25</sup> Abun Bunyamin, *Mimbar Hukum*, *op. cit*, hal 29.

Skripsi saudara Shobirin Mukhtar tahun 2006 yang berjudul “*Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Study Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 Ayat C KHI )*”. Dalam skripsi tersebut Shobirin Mukhtar dalam pembahasannya menyinggung masalah tanggungjawab si ayah atas pemeliharaan anaknya. Hal ini disebabkan karena si anak lebih dekat secara emosional terhadap ibunya sehingga menyebabkan si ayah enggan dan akhirnya lalai.

Kemudian dalam skripsi saudara Muhamad Olis tahun 2009 yang berjudul “*Hadhanah Pasca Peceraian Karena Pindah Agama (Analisis Putusan PA Semarang No. 0258/ Pdt.G/ 2007/Sm)*” dalam skripsi tersebut Muhammad Olis membahas tentang persoalan *Hadhanah* pasca perceraian karena suami pindah agama dan bagaimana pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam berkas putusan yang diteliti oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang perkara suami yang pindah agama diadili dengan putusan *fasakh* namun setelah penulis menelaah lebih lanjut ternyata permohonan *hadhanah* telah dicabut dan diketahui oleh para pihak yang pada akhirnya perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

Dari telaah pustaka dari beberapa buku dan skripsi yang telah dikemukakan di atas belum kesemuanya menjawab dan menyentuh kajian tentang penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dan faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak bersinggungan dengan

penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz sehingga tidak mungkin ada upaya pengulangan.

## E. Metode Penulisan Skripsi

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu<sup>26</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan metode dokumenter yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).<sup>27</sup> Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) oleh Aris Suharnanto bin Anang sebagai Pemohon dan Afriliani binti Wahono sebagai Termohon, khususnya dalam skripsi ini lebih spesifik pada penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan tersebut.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 12, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>27</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet. I, hlm 88-89.

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari<sup>28</sup>. Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berhubungan dengan “penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA.Sm.)”. Data-data dalam putusan tersebut di atas meliputi dasar pertimbangan hukum pada penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. yang penulis dapatkan dalam salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dan proses wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya majalah, biro statistik, keterangan-keterangan, atau publikasi lainnya<sup>29</sup>. Selain itu data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar obyek penelitian<sup>30</sup>. Adapun data sekunder atau data pendukung dalam skripsi ini antara lain wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang yang berpedoman pada kuisisioner terbuka yang berkaitan dengan penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama

---

<sup>28</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998,hlm. 91.

<sup>29</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet. Ke-6, Yogyakarta : BPFE-UII, 1995, hlm. 55.

<sup>30</sup> Baca Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11

Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. Selain itu juga beberapa literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah kertas / tulisan (*paper*) dan orang (*person*) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto<sup>31</sup>. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang berbentuk dokumen dengan obyek :

- 1) Salinan Putusan yang dalam penelitian ini berkaitan dengan permohonan pengasuhan anak (*hadhanah*).
- 2) Beberapa buku literatur yang mengkaji tentang perceraian dan pengasuhan anak (*hadhanah*).

#### b. Wawancara / *Interview*

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.<sup>32</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara yang penulis angkat sebagai bahan penulisan skripsi. Adapun wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai data pendukung.

#### 4. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca<sup>33</sup>. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Analisis data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Jadi analisis bentuk ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II, hlm. 192.

<sup>33</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 419.

<sup>34</sup> P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 106.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis satu salinan putusan Pengadilan Agama Semarang tentang dasar pertimbangan hukum pada penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA.Sm dan Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.

Penulis dengan menggunakan metode ini berusaha untuk menganalisis seluruh data sesuai dengan pedoman rumusan masalah sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk skripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada dan tentunya hasil analisis tersebut akan penulis uraikan pada Bab IV.

## **F. Sistematika Penulisan**

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya akan penulis rangkai dalam satu laporan skripsi yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I : **PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak gambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan bab kelima.

**Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HADHANAH**

Dalam bab ini memuat gambaran umum tentang deskripsi umum tentang perceraian dan *Hadhanah*. Dalam bab ini penulis menyajikan perceraian mulai dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian dan beberapa akibat putusnya perceraian. Sedang dalam perihal *hadhanah* penulis mengkombinasi dari perspektif fiqh dan peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Bab III : PENETAPAN SUAMI SEBAGAI HADHIN BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM PUTUSAN**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 1344/ Pdt.G/  
2008/ PA. Sm.**

Bab ini menjelaskan sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang serta penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam Putusan PA Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.

**Bab IV : ANALISIS PENETAPAN SUAMI SEBAGAI *HADHIN*  
BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.  
1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.**

Dalam bab ini merupakan paparan bagian-bagian dari analisis secara umum yang meliputi analisis terhadap dasar pertimbangan hukum pada penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. Dan Analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penetapan suami sebagai *Hadhin* bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm.

**Bab V : Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.**